




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2020



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH**

Jalan 17 Agustus Telp. 0431-852833 Fax. 0431-864309 MANADO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas bimbingan dan kemampuan yang diberikanNya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah rampung diselesaikan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa sebagai aparatur pemerintah yang selalu siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan penuh tanggung jawab tentunya tidak terlepas pula dari keterbatasan sebagai insan manusia lemah penuh kekurangan.

Untuk itu kami menerima segala kritik dan saran guna perbaikan dan kesempurnaan penyusunan laporan ini ke depan. Dan atas semuanya itu kami ucapkan terima kasih.

Demikianlah penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, kiranya laporan ini dapat memberi kontribusi bagi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, Februari 2020

KEPALA DINAS,



Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya	2
C. Isu-Isu Strategis Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara	5
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	6
A. Perencanaan Strategis	6
1. Visi	6
2. Misi	6
3. Tujuan	7
4. Sasaran	7
5. Kebijakan dan Strategi	8
B. Perjanjian Kerja / Penetapan Kinerja Tahun 2020	21
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	31
BAB IV	
PENUTUP	34
LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2020	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah Sulawesi Utara yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif berkelanjutan sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja, demikian pula halnya dengan pembangunan transmigrasi supaya diberdayakan seoptimal mungkin sehingga kesejahteraan masyarakat transmigran dapat ditingkatkan.

Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian di Provinsi Sulawesi Utara yakni masalah ketenagakerjaan, hal ini disebabkan antara lain karena ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja yang cenderung meningkat sedangkan jumlah kesempatan kerja relatif tetap sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran yang masih cukup tinggi serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih rendah, masih adanya perusahaan yang belum mewajibkan pekerjanya masuk menjadi peserta program jamsostek, masih banyaknya perusahaan yang belum membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama meskipun di perusahaan tersebut telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Disamping itu juga masalah ketransmigrasian semakin terbatasnya lahan transmigrasi, masih adanya pembangunan permukiman transmigrasi yang belum memenuhi kriteria *clean and clear* status lahannya sehingga merupakan hambatan dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam permukiman transmigrasi baru.

Oleh sebab itu berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan sebagaimana yang diimplementasikan dalam Rencana Strategik, telah melaksanakan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun program dan kegiatan dimaksud meliputi sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas**, dengan tujuan menyediakan tenaga kerja yang profesional, kompeten, produktif, berbudaya dan berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru, dan sasaran meningkatnya Pelatihan Berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat serta pelatihan kewirausahaan yang akan dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara.
2. **Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja**, dengan tujuan meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pelayanan penempatan tenaga kerja yang efektif dan perluasan penciptaan lapangan kerja, dan sasaran meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran serta dapat menciptakan lapangan kerja produktif yang sebesar-besarnya.

3. **Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan hubungan industrial dan sasaran meningkatnya Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
4. **Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan**, dengan tujuan menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (*independent*), tidak memihak (*fair treatment*) dan profesional, dan sasaran meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. **Program Transmigrasi Lokal**, dengan tujuan menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang serta memotivasi masyarakat untuk bertransmigrasi secara sukarela dan menempatkan transmigran yang memenuhi persyaratan di lokasi permukiman transmigrasi, dan sasaran meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi serta terlaksananya perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2020 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya ***pencapaiannya sangat baik***, walaupun demikian masih ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja. Adapun permasalahan yang dihadapi yakni:

- (1) Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi Instruktur.
- (2) Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.
- (4) Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di *Workshop* karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini.
- (5) Belum memadainya sarana serta prasarana asrama untuk menampung siswa dari luar daerah karena target peserta pelatihan adalah seluruh Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi tenaga teknis Fungsional Ketenagakerjaan dan dibuatkan usulan bagi PNS yang berminat untuk mengikuti Diklat Dasar Calon Instruktur.

- (2) Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (3) Perlu adanya pengusulan pelatihan teknis fungsional Pegawai Pengawas dan Mediator serta diharapkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tidak memutasikan Pegawai Teknis tersebut ke Instansi lainnya.
- (4) Perlu dialokasikan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan terhadap beberapa peralatan pelatihan *yang kekinian* serta menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan lokasi magang bagi siswa setelah selesai mengikuti pelatihan dengan mendapatkan fasilitas yang cukup dari perusahaan.
- (5) Gubernur Sulawesi Utara telah mengirimkan Proposal Bantuan Rumah Susun Sewa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang telah disetujui dan pada awal tahun 2020 akan dibangun Rumah Susun tipe 24 berisi 36 kamar beserta fasilitas didalamnya yakni tempat tidur, kasur dan lemari 3 set per kamarnya, yang akan difungsikan sebagai asrama siswa pelatihan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Membangun Indonesia seutuhnya termasuk pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah yang diarahkan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif berkelanjutan, meningkatnya kondisi dan mekanisme hubungan industrial, pengembangan jaminan sosial dan pemberdayaan pekerja sehingga setiap angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya yang tentunya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagaimana tersebut diatas dapat mewujudkan tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi yang berbudaya, berdaya saing dan sejahtera di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara dilakukan melalui program/kegiatan : 1) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas, antara lain melalui kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Akreditasi Instruktur dan Lembaga UPTD Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2) Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, antara lain melalui kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) berupa Pameran Bursa Kerja, 3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja antara lain melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP), Peningkatan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial, 4) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan antara lain melalui kegiatan Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan, Peningkatan Penerapan Sistem K3 di Perusahaan, Pemeriksaan Pengaduan Kasus Norma Ketenagakerjaan, Pengujian Kualitas Lingkungan Kerja di Perusahaan, Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja di Perusahaan, Kalibrasi Alat K3, 5) Program Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Ketenagakerjaan, melalui kegiatan Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah dan Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, 6) Program Transmigrasi Lokal melalui Inventarisasi dan Pengendalian Kawasan Transmigrasi dan Pembinaan Usaha dan Pemberdayaan Warga Transmigran. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan tingkat kualitas dari pencari kerja atau tenaga kerja, lowongan/lapangan pekerjaan yang tersedia, hubungan kerja yang kondusif, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta

globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanannya diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat khususnya tenaga kerja maupun pencari kerja dan masyarakat transmigran serta sekitarnya, khususnya untuk penciptaan tenaga kerja yang siap pakai dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Selanjutnya Pembangunan Nasional dan Daerah harus juga diarahkan berwawasan ketenagakerjaan, yaitu setiap kebijakan publik berupa pembangunan diharapkan selalu dapat berdampak terhadap pengurangan pengangguran.

Untuk mendukung Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, merupakan unsur pelaksana pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah Provinsi.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI , STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1. TUGAS POKOK

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 yakni membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara serta Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 7 (tujuh) unit Eselon III yaitu :

- a. Sekretariat Dinas, terdiri dari :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum
- b. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja
 - Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - Seksi Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- c. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja:
 - Seksi Persyaratan Kerja
 - Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - Seksi Pengawasan Norma Kerja, Jaminan Sosial, Perempuan dan Anak
 - Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.

- e. Bidang Ketrasmigrasian, terdiri dari :
 - Seksi Penyiapan Permukiman
 - Seksi Penempatan Transmigrasi
 - Seksi Pembinaan Usaha Ekonomi Sosial Budaya.
- f. UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pemeriksaan Pengaduan dan Pelaporan Tenaga Kerja
 - Seksi Hiperkes.
- g. UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Seksi Pelatihan Tenaga Kerja
 - Seksi Pengembangan Mutu dan Sertifikasi.

4. SUMBER DAYA

Adapun Sumber Daya Manusia yang mendukung urusan Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan **Desember 2020** berjumlah **118 pegawai**, yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural

a. Eselon II	:	1	Orang
b. Eselon III	:	7	Orang
c. Eselon IV	:	<u>18</u>	<u>Orang</u>

J u m l a h : **26 Orang**

2. Pendidikan

a. S3	:	-	Orang
b. Pasca Sarjana (S2)	:	8	Orang
c. Sarjana (S1)	:	86	Orang
d. Sarjana Muda/Akademi/DIII	:	6	Orang
e. DII	:	-	Orang
f. S L T A / SMK	:	16	Orang
g. S L T P	:	1	Orang
h. SD	:	<u>1</u>	<u>Orang</u>

J u m l a h : **118 Orang**

a. Kepangkatan

a. Golongan IV	:	24	Orang
b. Golongan III	:	86	Orang
c. Golongan II	:	8	Orang
d. Golongan I	:	<u>-</u>	<u>Orang</u>

J u m l a h : **118 Orang**

Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan pendidikan dan kepangkatan tersebar pada 7 (tujuh) unit kerja Eselon III, yakni :

1. Sekretariat	: 20 Orang
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	: 14 Orang
3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	: 8 Orang
4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	: 25 Orang
5. Bidang Ketransmigrasian	: 9 Orang
6. UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja	: 25 Orang
7. UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja	: 17 Orang
Jumlah	:118 Orang

C. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Adapun isu-isu strategis yang mempengaruhi program dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

1. Kurangnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja sesuai kebutuhan dunia usaha saat ini.
2. Migrasi tenaga kerja dari daerah lain ke Provinsi Sulawesi Utara masih relatif tinggi.
3. Masih lemahnya komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam menangani masalah pengangguran, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.
4. Angka pengangguran masih relatif tinggi terutama di perkotaan.
5. Belum semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh lebih dari 50 orang membentuk LKS Bipartit, sementara LKS Bipartit yang ada belum berfungsi dengan baik.
6. Belum semua perusahaan mengikutsertakan pekerjanya pada Program Jaminan Sosial Nasional.
7. Perselisihan Hubungan Industrial relatif masih ada.
8. Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.
9. Masih terdapat permasalahan hukum pada Kawasan Transmigrasi.
10. Belum semua Kawasan Transmigrasi disertifikasi.
11. Masih terbatasnya Pelayanan Dasar Minimum Permukiman Transmigrasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. VISI

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah "***Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik, dan Berkepribadian dalam Budaya melalui Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera***". Visi ini dirumuskan sebagai suatu harapan yang hendak dicapai untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Sulawesi Utara.

2. MISI

Berdasarkan Visi tersebut di atas telah ditetapkan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengacu pada Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi, kemandirian dan produktivitas tenaga kerja → mengacu pada Misi IV "*Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil, Mandiri dan Maju*" RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
2. Memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja → mengacu pada Misi IV "*Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil, Mandiri dan Maju*" RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja → mengacu pada Misi II "*Memantapkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkepribadian Dan Berdaya Saing*" RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;
4. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan → mengacu pada Misi II "*Memantapkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkepribadian Dan Berdaya Saing*" RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021;;
5. Meningkatkan kualitas masyarakat dan permukiman transmigrasi → mengacu pada Misi IV "*Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil, Mandiri dan Maju*" RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.

3. TUJUAN

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka diperlukan tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut:

1. Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja;
2. Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif;
3. Meningkatnya pengembangan dan peran kelembagaan Hubungan Industrial;
4. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesional;
5. Menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

4. SASARAN

1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
 - b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja.→ mengacu pada Sasaran "*Tersedianya Tenaga Kerja Yang Profesional, Kompeten Dan Produktif Sesuai Dinamika Perkembangan Ketenagakerjaan Yang Mampu Bersaing Dalam Era Kerjasama "Masyarakat Ekonomi Asean"*" Misi IV RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis Jumlah tenaga kerja yang mendapat fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
→ mengacu pada Sasaran "*Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Dan Pengangguran*" Misi IV RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Meningkatnya perusahaan yang membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
 - b. Menurunnya perselisihan Hubungan Industrial (HI);
 - c. Meningkatnya perusahaan yang telah menyusun struktur dan skala upah;
 - d. Meningkatnya lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang berfungsi.→ mengacu pada Sasaran "*Terwujudnya Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Dan Kepatuhan Terhadap Aturan*

Hukum Dan Perundangar' Misi II RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.

4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - a. Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan
 - b. Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan.→ mengacu pada Sasaran "*Terwujudnya Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Dan Kepatuhan Terhadap Aturan Hukum Dan Perundangar'*" Misi II RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.
5. Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan.

5. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Adapun kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Percepatan akreditasi Lembaga Pelatihan;
- b) Percepatan Penerapan Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan mendorong semua lembaga pelatihan untuk menerapkan pelatihan berbasis kompetensi mengacu pada kualifikasi dan okupasi;
- c) Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja serta penerapannya yang didukung peningkatan jumlah dan kapasitas asesor;
- d) Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum /modul pelatihan mengacu kepada standarkompetensi yang dikembangkan industri;
- e) Pelaksanaan uji kompetensi;
- f) Meningkatkan jumlah dan kapasitas asesor kompetensi dan akreditasi.
- g) Revitalisasi Balai Latihan Kerja Bitung;
- h) Penyelenggaraan pelatihan melalui Mobile Training Unit (MTU) agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di perdesaan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas**, melalui kegiatan:

- a) Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- b) Pelatihan Berbasis Masyarakat/ Pengembangan Desa Produktif;
- c) Pelatihan Kewirausahaan/ Wira Usaha Baru;
- d) Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam dan Luar Negeri;
- e) Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- f) Pelatihan Peningkatan Produktivitas bagi Tenaga Kerja di Perusahaan;
- g) Penilaian Kinerja Perusahaan dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya;
- h) Bimbingan Konsultasi bagi Tenaga Kerja di Perusahaan
- i) Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kelembagaan.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi.
- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat / Pengembangan Desa Produktif.
- Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Kewirausahaan / Wira Usaha baru yang produktif.
- Jumlah peserta pemagangan dalam Negeri.
- Jumlah LPK yang diakreditasi.
- Jumlah tenaga kerja di perusahaan yang meningkat produktivitasnya.
- Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya.
- Jumlah tenaga kerja/ kader produktivitas di perusahaan yang kompeten.
- Jumlah instruktur dan tenaga kelembagaan yang ditingkatkan kompetensinya.

2) Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran kurang terdidik;
- b) Pemberdayaan masyarakat untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri;
- c) Mewujudkan pengendalian penggunaan TKA yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, melalui sistem dan

- mekanisme kriteria yang ditetapkan dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
- d) Peningkatan kualitas penyelenggaraan di bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja, melalui perluasan informasi dan transparansi kesempatan kerja dan juga akses kepada balai latihan kerja yang didukung dengan sistem rekrutmen dan penempatan yang terpadu dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
 - e) Peningkatan kesempatan bekerja bagi tenaga kerja dalam negeri melalui sektor formal dan informal dengan mengembangkan informasi pasar kerja dalam dan luar negeri secara terpadu yang dapat memberikan informasi efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal dalam kerangka Pasar Bebas AEC;
 - f) Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan penempatan.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja**, melalui kegiatan :

- a) Penempatan Tenaga Kerja melalui mekanisme Antar Kerja (Pameran Bursa Kerja);
- b) Peningkatan Pembinaan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI Prov. Sulut;
- c) Pemberdayaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Sarjana melalui Penugasan Pendampingan Masyarakat;
- d) Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja;
- e) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
- f) Peningkatan Pengembangan Pasar Kerja.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja yang diukur melalui :

- Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
- Jumlah Peserta Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI
- Jumlah tenaga kerja sarana yang melakukan pendampingan masyarakat
- Jumlah pendamping wirausaha baru (petugas lapangan padat karya, petugas lapangan TTG, pemandu wirausaha baru)
- Tersedianya data pencaker dan lowongan kerja di Kab/Kota
- Jumlah perusahaan yang menerapkan analisis jabatan.

3) Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Peningkatan pelatihan bagi pelaku hubungan industrial mengenai teknik negosiasi;
- b) Penyebarluasan hubungan industrial dan penguatan kelembagaan hubungan industrial;
- c) Pemberdayaan pengurus dan anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Organisasi Perusahaan;
- d) Peningkatan pemahaman kepada pengusaha, pekerja/SP/SB mengenai tata cara pembentukan LKS Bipartit;
- e) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang kelembagaan dan kerjasama hubungan industrial
- f) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial mengenai pengupahan
- g) Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta persyaratan kerja, kesejahteraan dan analisis diskriminasi
- h) Peningkatan pemahaman kepada para pelaku hubungan industrial mengenai program jaminan sosial
- i) Peningkatan pelatihan kepada pelaku hubungan industrial mengenai pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- j) Mewujudkan tercapainya Perjanjian Bersama (PB) dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Mediator Hubungan Industrial
- k) Peningkatan pembuatan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama
- l) Peningkatan pemahaman pelaku hubungan industrial tentang hubungan kerja.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja**, melalui kegiatan :

- a) Pelatihan Teknik Negosiasi Hubungan Industrial bagi unsur pengusaha dan pekerja;
- b) Peningkatan Kapasitas Pengurus SP/SB;
- c) Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP);
- d) Sosialisasi Pengupahan;
- e) Pemberdayaan Dewan Pengupahan;
- f) Bimtek Penyusunan Struktur dan Skala Upah;
- g) Sosialisasi Jaminan sosial;
- h) Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan HI;
- i) Bimtek Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP;
- j) Bimtek Tata Cara Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

Indikator Kinerja dari Program ini adalah meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

melalui persyaratan kerja, kesejahteraan, pengupahan dan penyelesaian hubungan industrial, yang diukur melalui :

- Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi
- Jumlah pengurus dan anggota SP/SB yang diberdayakan
- Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur
- Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai pengupahan
- Jumlah anggota dewan pengupahan yang diberdayakan
- Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelatihan penyusunan struktur dan skala upah
- Jumlah pekerja/masyarakat yang menjadi peserta BPJS
- Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan HI
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan/PP
- Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKB.

4) Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Meningkatkan kuantitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui pendidikandan pelatihan Pengawas Ketenagakerjaan Umum, Spesialis dan PPNS;
- b) Meningkatkan kualitas Pengawas Ketenagakerjaan melalui bimbinganteknis pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan bagiPengawas Ketenagakerjaan;
- c) Meningkatkan kontribusi penarikan pekerja anak dari bentuk terburukpekerjaan untuk anak melalui peningkatan peran dan intervensi untukmenarik pekerja anak dari bentuk terburuk pekerjaan untuk anak untukdikembalikan ke minat dan bakatnya melalui dunia pendidikan.
- d) Meningkatkan kualitas penerapan norma kerja dan jamsostek melaluipeningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja,waktu istirahat, dan pengupahan, norma penempatan tenaga kerjaIndonesia di dalam dan luar negeri, norma penggunaan tenaga kerja asing,norma pelatihan kerja, norma hubungan kerja dan kebebasan berserikat,norma jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan.
- e) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerjaperempuan sebagai perlindungan fungsi reproduksi dan sosial

- f) Peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja anak sebagai perlindungan hak anak sebagai generasi penerus bangsa untuk mengembangkan minat dan bakatnya serta hak untuk wajib belajar
- g) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja melalui peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, norma mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, norma konstruksi bangunan, listrik dan penanggulangan kebakaran, norma kesehatan kerja, norma lingkungan kerja dan bahan berbahaya dan penanganan HIV-AIDS di perusahaan serta pengkajian dan penetapan standar K3, pengujian dan pemeriksaan K3, jejaring kerjasama dan peranserta masyarakat bidang K3, promosi dan sosialisasi K3.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan**, melalui kegiatan :

- a) Pemeriksaan Penerapan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan/anak ;
- b) Bimtek SMK3;
- c) Sosialisasi Kesehatan Kerja;
- d) Sosialisasi HIV/AIDS di tempat kerja;
- e) Pengawasan Norma Kerja di Perusahaan;
- f) Pengawasan Objek Pengujian K3 di perusahaan;
- g) Pengujian Kualitas Lingkungan Kerja di Perusahaan;
- h) Peningkatan derajat kesehatan tenaga kerja;
- i) Peningkatan SDM bidang K3 dan hygiene perusahaan.

Indikator Kinerja dari Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diukur melalui :

- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja perempuan/anak
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja
- Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan dan jamsostek
- Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 di perusahaan
- Jumlah perusahaan yang diuji kualitas lingkungan kerjanya
- Jumlah pekerja yang diperiksa derajat kesehatan kerjanya
- Jumlah pekerja yang dilatih K3 dan hygiene perusahaan.

5) Peningkatan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.

Adapun strategi yang ditempuh untuk melaksanakan kebijakan ini adalah :

- a) Perencanaan pembangunan permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang;
- b) Peningkatan kemandirian masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi;
- c) Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

Strategi tersebut dilaksanakan dengan **Program Transmigrasi Lokal**, melalui kegiatan :

- a) Inventarisasi dan Pengendalian Kawasan Transmigrasi ;
- b) Sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi;
- c) Pembinaan Usaha dan Pemberdayaan Warga Transmigrasi.

Indikator Kinerja dari Program Transmigrasi Lokal, yang diukur melalui:

- Tersedianya data pengembangan kawasan transmigrasi.
- Jumlah peserta sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi.
- Jumlah Kelembagaan Masyarakat PKK, KT, Karang Taruna yang Mandiri di Kawasan Transmigrasi.

TABEL 1
Rencana Strategis Tahun 2017-2021

- Instansi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
 Visi : Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik, dan Berkepribadian dalam Budaya melalui Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera.
 Misi (1) : Meningkatkan kompetensi, kemandirian dan produktivitas tenaga kerja.
 Misi (2) : Memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
 Misi (3) : Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
 Misi (4) : Meningkatkan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.
 Misi (5) : Meningkatkan kualitas masyarakat dan permukiman transmigrasi.

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menyediakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif, berdaya saing yang sesuai dengan perkembangan pasar kerja;	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis: a. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja; b. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1. a. Jumlah pencari kerja yang dilatih b. Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan TTG c. Jumlah tenaga terampil yang dilatih di bidang processing produk ekspor d. Jumlah tenaga kerja/pencaker terampil yang dilatih di bidang pengelasan dan mesin produksi e. Jumlah tenaga kerja/pencaker terampil yang dilatih di bidang elektronik f. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi g. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Masyarakat / Pengembangan Desa Produktif h. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat	1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk memasuki pasar tenaga kerja	- Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	

			<p>Pelatihan Kewirausahaan / Wira Usaha baru yang produktif</p> <p>i. Jumlah Peserta pemagangan dalam dan Luar Negeri Negeri</p> <p>j. Jumlah LPK yang diakreditasi</p> <p>k. Jumlah tenaga kerja diperusahaan yang meningkat produktivitasnya</p> <p>l. Jumlah perusahaan yang dinilai kinerjanya dalam rangka penerimaan penghargaan Sidakarya/Paramakarya</p> <p>m. Jumlah tenaga kerja/ kader produktivitas di perusahaan yang kompeten</p> <p>n. Jumlah instruktur dan tenaga kepelatihan yang ditingkatkan kompetensinya</p> <p>o. Menampilkan informasi program dan produk unggulan serta inovasi pelayanan publik bid. Ketenagakerjaan</p> <p>p. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program PKTKP di Kab/Kota</p>		
--	--	--	---	--	--

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif;	2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	2. a. Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan b. Jumlah Peserta Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Calon TKI/TKI c. Jumlah tenaga kerja sarana yang melakukan pendampingan masyarakat d. Jumlah pendamping wirausaha baru (petugas lapangan padat karya, petugas lapangan TTG, pemandu wirausaha baru) e. Tersedianya data pencaker dan lowongan kerja di Kab/Kota f. Jumlah perusahaan yang menerapkan analisis jabatan g. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program PPTK di Kab/Kota	2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	- Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	
3.	Meningkatnya pengembangan dan peran kelembagaan Hubungan Industrial;	3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan	3. a. Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi b. Jumlah pengurus dan anggota SP/SB yang diberdayakan c. Penetapan UMP melalui Peraturan Gubernur d. Jumlah pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai pengupahan	3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan.	- Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	

			<ul style="list-style-type: none">e. Jumlah anggota dewan pengupahan yang diberdayakanf. Jumlah perusahaan yang mendapatkan pelatihan penyusunan struktur dan skala upahg. Jumlah pekerja/masyarakat yang menjadi peserta BPJSh. Jumlah Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan HIi. Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Perusahaan/PPj. Jumlah pengusaha yang mendapatkan Bimbingan Teknis Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama/PKBk. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program PHI dan Jamsos di Kab/Kota			
--	--	--	--	--	--	--

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
4.	Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment) dan profesional;	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan indikator kinerja sasaran strategis : a. Menurunnya pelanggaran hukum di bidang hukum ketenagakerjaan; b. Meningkatnya perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	4.a. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja perempuan/anak b. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kelembagaan, keahlian dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja c. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja d. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja e. Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, pengupahan dan jamsostek f. Jumlah pengujian dan pemeriksaan K3 di perusahaan g. Jumlah perusahaan yang diuji kualitas lingkungan kerjanya h. Jumlah pekerja yang diperiksa derajat kesehatan kerjanya i. Jumlah pekerja yang dilatih K3 dan higiene perusahaan j. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Program PTKPSPK di Kab/Kota	4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan	- Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	

No	Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
		Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7
5.	Menyiapkan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.	5. Tersedianya lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak berkembang dan layak lingkungan	5.a. Jumlah peserta sosialisasi bagi masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi b. Jumlah Kelembagaan Masyarakat PKK, KT, Karang Taruna yang Mandiri di Kawasan Transmigrasi c. Jumlah penduduk setempat yang ditata terintegrasi dengan penempatan transmigrasi di kawasan transmigrasi d. Tersedianya data pengembangan kawasan transmigrasi	5. Peningkatan areal permukiman transmigrasi yang didukung aspek perencanaan dan legalitas serta menyiapkan lokasi permukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang.	- Program Transmigrasi Lokal	

B. PERJANJIAN KINERJA/ PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan perencanaan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan Kinerja Tahun 2020 dengan melaksanakan Program Kerja dan/atau kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :

TABEL 2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64,23
2.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi	100%
		Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	94%

A. DANA APBD (refocusing)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	56.638.600
2.	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	0
3.	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	119.444.600
4.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	172.428.000
5.	Program Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Ketenagakerjaan	40.750.000
6.	Program Transmigrasi Lokal	2.445.000
7.	Program Pengawasan Tenaga Kerja dan HIPERKES	220.986.000
	Jumlah	Rp. 612.692.200

B. DANA APBN

No.	Program	Anggaran
1.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	479.848.000
2.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas	2.507.233.000
3.	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	476.649.000
4.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas (BLK Ternate)	4.068.522.000
	Jumlah	Rp. 7.532.252.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja mencakup (1) Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan.

Sedangkan pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil Pengukuran Kinerja kegiatan Tahun 2020 sebagaimana dalam Lampiran I.

Adapun penilaian persentase pencapaian Pengukuran Kinerja Kegiatan yang didasarkan atas indikator kinerja dan indikator sasaran dimaksud dengan kategori capaian kerja menurut persentase sebagai berikut :

TABEL 3
Penilaian Persentase Capaian

No.	% Pencapaian Target	Kategori capaian Kerja
1.	85 s/d 100	Sangat berhasil (SB)
2.	70 s/d 84	Berhasil (B)
3.	55 s/d 69	Cukup Berhasil (CB)
4.	0 s/d 54	Tidak Berhasil (TB)

Berdasarkan analisis capaian kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil sebagai berikut :

TABEL 4
Analisis Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	Jlh IK	SB	B	CB	TB
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	1	1	-	-	-
2.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	2	2	-	-	-

Uraian analisis capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran tersebut di atas sesuai indikator kinerja yang ada adalah sebagai berikut:

1. SASARAN 1

Sasaran meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan sasaran strategis bidang ketenagakerjaan yang hendak dicapai yang diukur melalui capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan suatu daerah. Hasil Indeks Pembangunan Daerah dapat menjadi tolak ukur sejauhmana hasil pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara untuk selanjutnya dijadikan evaluasi dan penyusunan kebijakan dan program pembangunan ketenagakerjaan.

Ada 9 (sembilan) Indikator Utama Capaian dalam mengukur Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, yaitu :

1. Perencanaan Tenaga Kerja;
2. Penduduk dan Tenaga Kerja;
3. Kesempatan Kerja;
4. Pelatihan dan Kompetensi Kerja;
5. Produktivitas Tenaga Kerja;
6. Hubungan Industrial;
7. Kondisi Lingkungan Kerja;
8. Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Dari 9 (sembilan) Indikator Utama terbagi lagi dalam 22 (dua puluh dua) Sub Indikator.

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan oleh Kemeterian Ketenagakerjaan RI ini memberikan gambaran hasil pembangunan ketenagakerjaan secara kuantitatif (dalam bentuk angka Indeks) dan juga gambaran secara kualitatif (dalam bentuk Status) pada suatu daerah.

Selanjutnya target dan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini.

TABEL 5
Analisis Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket .
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	angka	64,23	71,03	110 %	SB

Indikator "Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan"

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dari target 64,23 terealisasi sebesar 71,03 atau 110%. Hal ini disebabkan adanya komitmen bersama Pimpinan dan Jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Provinsi Utara yang memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah untuk dapat menaikkan tingkatan status Indeks Pembangunan Daerah (IPK) dari Status Menengah Bawah (nilai indeks komposit 55,00-65,99) pada Tahun 2019 menjadi Menengah Atas (nilai indeks komposit 66,00-79,99) pada Tahun 2020. Dari 9 (sembilan) indikator utama yang diukur, beberapa indikatornya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini juga didukung adanya sinergitas suplai data dari Kabupaten/Kota maupun stake holder terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara.

TABEL 6
Analisis Sasaran 1 dan Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	-	64,23	71,03	110 %	SB

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 6,8 point yaitu dari hasil angka indeks pada Tahun 2019 sebesar 64,23 meningkat menjadi 71,03 pada Tahun 2020. Status secara kualitatif juga mengalami kenaikan dari status "menengah bawah" pada Tahun 2019 meningkat menjadi "menengah atas" pada Tahun 2020.

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 juga mengalami peningkatan peringkat dari tahun-tahun sebelumnya, dimana dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi se-Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2020 berada pada peringkat 10 naik 3 point dari peringkat 13 pada Tahun 2019.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tidak spesifik menyebutkan target Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, tetapi didukung dalam kegiatan-kegiatan pendukung dan teknis yang telah dimasukkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Tahun 2016-2021, antara lain Bimtek Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja bagi Kabupaten Kota (ini salah satu pendukung indikator utama "Perencanaan Tenaga Kerja") dan kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

Kinerja Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dikatakan berhasil (sangat baik), dikarenakan adanya komitmen bersama Pimpinan dan Jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Utara yang memiliki 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah untuk dapat menaikkan tingkatan status Indeks Pembangunan Daerah (IPK) dari Status Menengah Bawah (nilai indeks komposit 55,00-65,99) pada Tahun 2019 menjadi Menengah Atas (nilai indeks komposit 66,00-79,99) pada Tahun 2020. Dari 9 (Sembilan) indikator utama yang diukur, beberapa indikatornya mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, hal ini juga didukung adanya sinergitas suplai data dari Kabupaten/Kota maupun stake holder terkait yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi.

Selain itu, faktor yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja ini adalah dikarenakan karena komitmen dan intensnya dan usaha Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan IPK bagi ASN di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota setiap Tahunnya dengan narasumber dari Pusat.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber Daya sangat diperlukan guna mencapai target kinerja ini, baik itu Sumber Daya Manusia nya yaitu Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memahami dan mengumpulkan data-data teknis yang dibutuhkan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan maupun dukungan Sumber Daya dalam hal anggaran sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja dimaksud.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang telah menyusun Perencanaan Tenaga Kerja Daerah dikarenakan adanya dukungan anggaran baik Pemerintah Provinsi melalui Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Bagi Kabupaten/Kota dan Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dan juga Program/Kegiatan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan.

2. SASARAN 2

Sasaran "terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak"

merupakan sasaran strategis Bidang Ketransmigrasian yang hendak dicapai yang menjadi dasar untuk peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat transmigrasi di lokasi transmigrasi dan sekitarnya. Permukiman transmigrasi yang ingin dicapai adalah permukiman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. *Layak Huni*, bila rumah dan jamban keluarga serta sarana prasarana dan lahan tersedia.
2. *Layak Berkembang*, bila lokasi transmigrasi yang memiliki fasilitas untuk pengembangan penduduk, pendidikan, pertanian dan perekonomian.
3. *Layak Usaha*, bila lokasi transmigrasi memiliki tempat usaha untuk mendistribusikan hasil usaha pertanian, peternakan, perikanan dari warga transmigrasi, misal pasar.
4. *Layak Lingkungan*, dalam hal pembukaan lokasi transmigrasi tidak mengganggu lingkungan sekitarnya, misalnya menyebabkan banjir dan tanah longsor untuk lingkungan sekitarnya.

Adapun indikator kinerja program dan kegiatan ini sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yakni : Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi dengan target 100% dan Persentase warga transmigrasi yang Mandiri dengan target 34%.

Selanjutnya target dan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana dalam tabel berikut ini.

TABEL 7
Analisis Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi	%	100%	100%	100 %	SB
2	Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	%	94%	94,73%	101 %	SB

a. Indikator 1 "Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi"

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja *Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi* dari target sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, didapat dari jumlah lokasi Transmigrasi yang melakukan proses Inventarisasi Pemilikan Lahan (IPL) Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) lokasi dibagi total jumlah Lokasi Transmigrasi yang belum proses Inventarisasi Pemilikan Lahan (IPL) sebanyak 8 lokasi pada tahun 2019, dengan hasil 2 (dua) lokasi Transmigrasi yaitu Danowudu dan Wangurer di Kota Bitung mendapat Sertifikat Hak Milik (SHM).

TABEL 8
Analisis Sasaran 2 dan Indikator Kinerja 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi	%	100%	100%	100%	SB

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, dari 6 lokasi transmigrasi yang dilakukan Inventarisasi Pemilikan Lahan (IPL) meningkat menjadi 8 lokasi transmigrasi yang dilakukan Inventarisasi Pemilikan Lahan (IPL).

Pada Tahun 2019 belum ada lokasi Transmigrasi yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM), tetapi pada Tahun 2020 telah ada 2 lokasi Transmigrasi yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021, tidak terdapat indikator kinerja *Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi* tetapi lebih menekankan kepada tersedianya data pengembangan kawasan transmigrasi dengan target 4 lokasi dan terealisasi 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

Dari target 100% lokasi Transmigrasi yang di proses Inventarisasi Pemilikan Lahan sebagai syarat untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik lahan transmigrasi warga transmigrasi, sudah 8 (delapan) lokasi yang bisa diproses sesuai ketersediaan anggaran yang ada, yaitu :

- Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Pisa di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- UPT Betelen di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- UPT Lowatag di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- UPT Danowudu di Kota Bitung;
- UPT Wangurer di Kota Bitung; dan
- UPT Serey di Kabupaten Minahasa Utara.

- UPT Liandok di Kabupaten Minahasa Selatan serta
- UPT Motongkad di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Untuk keberhasilan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik di lokasi Transmigrasi juga dikarenakan adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat (ATR BPN) ke Kota Bitung melalui Program TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) untuk Sertifikasi Lahan Transmigrasi di Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) Danowudu dan TSM Wangurer.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data Primer/utama dari Indikator *Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi* menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk bersama-sama untuk memproses Inventarisasi Pemilikan Lahan (IPL) lokasi Transmigrasi sampai Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi di lokasi transmigrasi dapat terbit.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah melalui Program Transmigrasi Lokal pada Kegiatan Inventarisasi dan pengendalian kawasan transmigrasi serta Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

Capaian Program Transmigrasi Lokal ini khususnya Inventarisasi Pemilikan Lahan (IPL) sebagai syarat terbitnya SHM warga transmigrasi berpengaruh terhadap terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak yang berkepastian hukum.

b. Indikator 2 "Persentase warga transmigrasi yang Mandiri"

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja *Persentase warga transmigrasi yang Mandiri* dari target sebesar 94,00% terealisasi sebesar 94,73%, didapat dari jumlah warga transmigrasi yang mandiri Tahun 2020 sebanyak 4.497 Kepala Keluarga dibagi total jumlah warga Transmigrasi di 22 lokasi transmigrasi sebanyak 4.747 Kepala Keluarga.

TABEL 9
Analisis Sasaran 2 dan Indikator Kinerja 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Ket
1	Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	%	94,00%	94,73%	101%	SB

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

Capaian Indikator Kinerja *Persentase warga transmigrasi yang Mandiri* untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2019, dari realisasi 4.381 KK pada Tahun 2019 naik menjadi 4.497 KK pada Tahun 2020.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021, tidak terdapat indikator kinerja *Persentase warga transmigrasi yang Mandiri* tetapi lebih menekankan kepada Prosentase transmigran yang dibina dan diberdayakan dengan target 250 orang dan terealisasi 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternative solusi

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja *Persentase warga transmigrasi yang Mandiri* ini adalah dikarenakan adanya dukungan anggaran APBD dan APBN khususnya untuk kegiatan fisik berupa peningkatan jalan penghubung, sarana air bersih, rehab fasilitas umum, ketersediaan obat-obatan dan tenaga medis di lokasi-lokasi transmigrasi yang masih dibina di Sulawesi Utara.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Data Primer/utama dari Indikator *Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi* menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI untuk bersama-sama melakukan pembinaan pada lokasi tranmigrasi agar kedepannya bisa dilepas atau mandiri.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini adalah melalui Program Transmigrasi Lokal pada Kegiatan Pembinaan usaha dan pemberdayaan warga transmigran. Lokasi transmigrasi dikatakan telah mandiri bilamana :

- Sudah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pembinaan
- Semua fasilitas (sarana/prasarana) sudah terbangun
- Tingkat perekonomian warga transmigrasinya sudah diatas rata-rata.

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun alokasi anggaran dan realisasi capaian keuangan untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam tabel berikut :

1. APBD

TABEL 15

Realisasi Anggaran APBD pada DPA
di lingkungan Disnakertrans Prov. Sulut

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REV. (Rp.)	REALISASI PENYERAPAN		KET
			KEUANGAN	%	
1.	DPA Disnakertrans Prov. Sulut - Belanja Langsung	1.932.999.363,-	1.912.571.389,-	98,94	
2.	DPA UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja - Belanja Langsung	779.673.800,-	776.650.623,-	99,61	
3.	DPA UPTD Balai Pengawasan Tenaga Kerja - Belanja Langsung	819.247.058,-	816.273.525,-	99,64	
	JUMLAH	3.532.446.488,-	3.505.495.537,-	99,23	

2. APBN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

TABEL 16

Realisasi Anggaran APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada
DIPA Disnakertrans Prov. Sulut

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REV. (Rp.)	REALISASI PENYERAPAN		KET
			KEUANGAN	%	
1.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	2,507,233,000,-	2.503.970.000,-	99,97	

2.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	479,848,000,-	477,426,000,-	99,5	
3.	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	476,649,000,-	471,230,000,-	96,3	
	JUMLAH	3,463,730,000	3,452,626,000	99,7	

Hasil capai kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan Tahun 2020 di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara maupun hasil Pencapaian Sasaran atas Kinerja Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Akuntabilitas Kinerja tersebut diatas, serta Realisasi Keuangannya **pencapaiannya sangat baik**, walaupun demikian masih ditemukan adanya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kinerja Adapun permasalahan yang dihadapi yakni :

- (1) Jumlah Instruktur yang semakin berkurang serta tidak diimbangi dengan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi yang berminat untuk menjadi Instruktur.
- (2) Belum semua Kabupaten membentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Kabupaten/Kota.
- (3) Terbatasnya tenaga Pengawas Ketenagakerjaan dan Pegawai Mediator, dibanding jumlah perusahaan yang ada di Sulawesi Utara.
- (4) Peralatan Pelatihan yang ada di UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja yang sudah tidak memadai untuk menunjang kegiatan di *Workshop* karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan serta kemajuan teknologi saat ini.
- (5) Belum memadainya sarana serta prasarana asrama untuk menampung siswa dari luar daerah karena target peserta pelatihan adalah seluruh Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan tindak lanjut sebagai berikut :

- (1) Telah diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai formasi tenaga teknis Fungsional Ketenagakerjaan dan dibuatkan usulan bagi PNS yang berminat untuk mengikuti Diklat Dasar Calon Instruktur.
- (2) Mendorong kepada pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
- (3) Perlu adanya pengusulan pelatihan teknis fungsional Pegawai Pengawas dan Mediator serta diharapkan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tidak memutasikan Pegawai Teknis tersebut ke Instansi lainnya.
- (4) Perlu dialokasikan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan terhadap beberapa peralatan pelatihan *yang kekinian* serta menjalin kerjasama

dengan beberapa perusahaan untuk menyediakan lokasi magang bagi siswa setelah selesai mengikuti pelatihan dengan mendapatkan fasilitas yang cukup dari perusahaan.

- (5) Gubernur Sulawesi Utara telah mengirimkan Proposal Bantuan Rumah Susun Sewa kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang telah disetujui dan pada awal tahun 2020 akan dibangun Rumah Susun tipe 24 berisi 36 kamar beserta fasilitas didalamnya yakni tempat tidur, kasur dan lemari 3 set per kamarnya, yang akan difungsikan sebagai asrama siswa pelatihan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan pada Tahun yang akan datang, sehingga pelaksanaan program dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meskipun secara umum pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan baik, namun disadari masih terdapat beberapa Kegiatan belum secara optimal dilaksanakan, untuk itu kedepan akan dilakukan peningkatan kinerja dalam rangka menyelesaikan kegiatan tersebut serta akan mengoptimalkan program-program kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahun 2020 dengan harapan target yang telah ditetapkan akan dicapai bahkan akan melampaui.

Upaya tersebut tentunya perlu didukung oleh komitmen dari semua jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara serta Kabupaten/Kota maupun stakeholder yang mempunyai perhatian terhadap persoalan-persoalan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dalam pembangunan bangsa dan negara lebih khusus Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manado, Maret 2021

KEPALA DINAS,



Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **OLLY DONDOKAMBEY, SE**

Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY, SE

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	71,05
2.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	100%
		Rencana Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 lokasi

A. DANA APBD

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.824.646.021
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	130.567.244
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	104.539.058
4.	Program Hubungan Industrial	12.325.001.774
5.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	179.998.923
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	49.999.254
7.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	49.999.915
	Jumlah	Rp. 30.664.752.189

B. DANA APBN

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.675.755.000
2.	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	545.674.000
3.	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas (BLK Ternate)	3.381.108.000
4.	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi	651.375.000
	Jumlah	Rp. 7.253.912.000

Manado, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBAY, SE

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**



Ir. ERNY B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012

PENGUKURAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Pembangunan Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	64,23	71,03
2.	Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yg layak	Persentase peningkatan pelayanan dasar minimum permukiman di lokasi Transmigrasi	100%	100% (Lokasi TSM Danowudu 150 SHM dan Lokasi TSM Wangurer 180 SHM di Kota Bitung)
		Persentase warga transmigrasi yang Mandiri	94%	94,73% (4.497 KK yang sudah mandiri di 22 UPT, total warga trans 4.747 KK)

Manado, Januari 2021

KEPALA DINAS,



Ir. ERYN B. TUMUNDO, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630601 198903 2 012